



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
DAN
UNIVERSITAS TEKNOKRAT INDONESIA
TENTANG
PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN KEBAHASAAN DAN KESASTRAAN
PADA PROGRAM MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA

Nomor : 0012/I.11/HK.02.06/2022

Nomor : 143/UTI/B.8/II/2022

Pada hari ini, Kamis, tanggal dua puluh, tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Bandarlampung, yang bertanda tangan di bawah ini

1. **Prof. E. Aminudin Aziz, M.A., Ph.D.** : Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, bertindak untuk dan atas nama Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, berkedudukan di jalan Daksinapati Barat IV Rawamangun, Jakarta, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. **Dr. HM. Nasrullah Yusuf, S.E., M.B.A.** : Rektor Universitas Teknokrat Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Teknokrat Indonesia, yang berkedudukan di Jalan H. Zainal Abidin Pagaralam No. 9-11 Labuhanratu Bandarlampung, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, yang secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama Pengembangan dan Pembinaan Kebahasaan dan Kesastraan pada Program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia tanpa mengurangi tugas pokok masing-masing dengan ketentuan sebagai berikut.

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian kerja sama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan koordinasi dan kerja sama sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk melakukan kerja sama dalam Pengembangan dan Pembinaan Kebahasaan dan Kesastraan pada Program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

- (1) Penyelenggaraan Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka
- (2) Pengembangan Program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA)
- (3) Penyelenggaraan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI)
- (4) Pelaksanaan pengembangan dan pengkajian secara bersama (*joint development*)
- (5) Publikasi bersama (*joint publication*)

PASAL 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama, sebagaimana ruang lingkup yang diatur dalam Pasal 2, dituangkan dalam Rencana Kerja dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dikoordinasikan oleh Kantor Bahasa Provinsi Lampung.

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PARA PIHAK** berhak
 - a. memperoleh data dan informasi terkait pelaksanaan rencana kerja yang disusun bersama oleh **PARA PIHAK**; dan
 - b. mendapat fasilitasi dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana yang disusun dalam rencana kerja sesuai tugas dan kewenangan **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** berkewajiban
 - a. menyusun rencana kerja bersama;
 - b. melakukan rencana kerja dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memberikan data dan informasi terkait pelaksanaan rencana kerja yang disusun bersama oleh **PARA PIHAK**; dan

- d. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan yang disusun dalam rencana kerja sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

PASAL 5

HASIL KERJA SAMA

- (1) Setiap Kekayaan Intelektual (KI) milik masing-masing pihak yang dibawa dan digunakan untuk kegiatan dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap menjadi milik **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini menghasilkan nilai tambah, baik dalam bentuk materiel maupun imateriel seperti Hak Kekayaan Intelektual, royalti, barang, dan jasa, akan menjadi milik **PARA PIHAK** dan akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tersendiri dengan didasarkan pada kontribusi masing-masing pihak dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini menghasilkan karya tulis, harus dicantumkan nama penulis dan nama lembaga penulis atau pencipta sesuai dengan urutan yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 6

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 7

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK** sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun.

PASAL 8

KORESPONDENSI

- (1) Segala surat-menyurat serta pemberitahuan yang diperlukan dan diharuskan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini harus disampaikan kepada **PARA PIHAK** melalui alamat di bawah ini.

PIHAK KESATU

Kepala Kantor Bahasa Provinsi Lampung

Alamat : Kompleks Kantor Gubernur
Jalan Beringin II No. 40, Telukbetung, Bandarlampung
Telepon : (0721) 486408, (0721) 480705
Posel : kantorbahasa.lampung@kemdikbud.go.id

PIHAK KEDUA

Universitas Teknokrat Indonesia

Alamat : Jl. ZA. Pagar Alam 9-11 Kedaton, Labuhanratu, Bandar Lampung

Telepon : (0721) 702022

Posel : uti@teknokrat.ac.id

- (2) Penggantian dan/atau perubahan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh salah satu **PIHAK** harus dilakukan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

PASAL 9

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 bulan sebelum berakhir masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama wajib memberitahukan secara tertulis pada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 bulan sebelum rencana pengakhiran.

PASAL 10

LAIN-LAIN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terjadi
 - a. perubahan ketentuan perundang-undangan atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini;
 - b. keadaan kahar (*force majeure*), antara lain kebakaran, bencana alam, gempa bumi, pemogokan massal, kerusuhan, perang, pandemi, dan sebagainya sebagai akibat alam dan tidak dapat dihindari oleh **PIHAK** yang terkena.
- (2) **PIHAK** yang terkena keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya.
- (3) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur tersendiri dalam suatu adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 11

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap pihak mendapat 1 (satu) rangkap asli.

PIHAK KESATU



Prof. E. Aminudin Aziz, M.A., Ph.D.

PIHAK KEDUA



Dr. H.M. Nasrullah Yusuf, S.E., M.B.A.